

ABSTRAKSI

Pembentukan East Asia Community (EAC) merupakan kelanjutan dari kerjasama ASEAN *plus Three* (ASEAN+3) yang berkembang menjadi ASEAN *plus six* (ASEAN+6) namun pada EAC sifat keanggotaannya akan berubah yakni menjadi sejajar atau setara. EAC hingga saat ini masih merupakan agenda pengintegrasian ekonomi dan kawasan di negara-negara di Asia Tenggara dan Timur. Hal tersebut dinilai baik oleh beberapa ahli karena akan membawa dampak kemajuan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur khususnya Indonesia.

Melalui pembentukan EAC sendiri bagi Indonesia akan memberikan peluang dan tantangan tersendiri, oleh karena itu diperlukan antisipasi Indonesia dalam memanfaatkan peluang dan tantangan dari pembentukan tersebut.

Disini penulis mencoba menganalisa hal tersebut diatas dengan menggunakan konsep Integrasi Ekonomi dan konsep Kerjasama Dan Organisasi Internasional, sehingga pokok permasalahan tentang bagaimana antisipasi Indonesia dalam menghadapi EAC dapat dianalisa untuk ditemukan jawaban dari pokok permasalahan diatas.

Antisipasi Indonesia dalam menghadapi EAC adalah dengan mengeluarkan peraturan dalam kebijakan luar dan dalam negerinya. Kebijakan yang dibuat tersebut menandakan bahwa Indonesia ingin mengembalikan kredibilitas di mata dunia pada umumnya dan di mata negara anggota EAC lainnya pada khususnya. Selain itu antisipasi tersebut adalah merupakan upaya dalam mempersiapkan serta melindungi sektor vitalnya sebelum pembentukan EAC. Keseriusan pemerintah RI terlihat dalam komitmennya untuk tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan efektif (*good public governance*), upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki tingkat kepercayaan dan semangat kebersamaan antara anggota EAC, perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta reformasi kebijakan dan regulasi.

Kata kunci: East Asia Community (EAC), Antisipasi, Kebijakan